



PUTUSAN

NOMOR 82/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Dumadi Bin Ngateman Alm
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Glatik Rt/Rw 04/07 Ds/kel. Glagahsari,
Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta (Penjaga Warung Kopi)

Terdakwa Ahmad Dumadi Bin Ngateman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **Wiwik Tri Hariyati, S.H.,MH**, pada kantor hukum 'Wiwik Tri Hariyati, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Juanda Lingkungan Wringinanom RT.03 RW,06 Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2023.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu dengan berat bersih 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Achmad Firman yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, selanjutnya saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Achmad Firman melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 18.00 WIB saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Achmad Firman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah Songkok warna hitam, 1 (satu) buah handphon merk ITEL warna BIRU dengan nomor IM3 085804089005. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sdr. Cak Nur (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib dengan cara Sdr. Cak Nur (DPO) langsung mengantarkan narkotika jenis

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut kewarung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Glatik, DesaGlagahsari,Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan.

- BahwaTerdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) membeli sabu dari Sdr. Cak Nur(DPO) tersebut sekira 3 bulan dengan rentan waktu Terdakwa rata-rata membelisabu 2 kali dalam seminggu.

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. CakNur (DPO)dengan tujuan untuk dijual kembali, dimana sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa telah berhasil menjual sabu tersebut kepada Sdr. Dedik (DPO), sdr. Saiful (DPO), dansdr. Rizal (DPO) masing-masing sebanyak 1 (satu) klipsehargaRp. 150.000,- (seratuslima puluhribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menjual 1 (satu) gram sabu dan keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.05851/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatanganioleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi,S.Si., dan RendyDwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 22461/2023/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 (nol koma nolsembilan tiga) gramadalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kristal warnaputih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti .nomor22461/2023/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 (nol koma nolsembilan tiga) gram adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat bersih 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Achmad Firman yang merupakan petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu, selanjutnya saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Achmad Firman melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 18.00 WIB saksi Rahmad Wahyudi dan saksi Achmad Firman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) di sebuah warung kopi yang beralamat di Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabudengan berat kotor, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah Songkok warnahitam, 1 (satu) buah handphon merk ITEL warna BIRU dengan nomor IM3 085804089005. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang diduga adalah sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.05851/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 22461/2023/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kristal warnaputih yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut (nomor barang bukti . nomor 22461/2023/NNF berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 0,093 (nol koma nolsembilan tiga) gram adalah milik terdakwa sendiri, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang atas kepemilikan barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Dumadi Bin Ngateman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Dumadi Bin Ngateman (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam)

bulan penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor, 0,30 (nol koma tiga nol) gram,

- 1 (satu) buah Songkok warna hitam,

- 1 (satu) buah handphone merk ITELL warna BIRU dengan nomor IM3 085804089005 yang mana barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu ditemukan petugas Polri didalam songkok Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menaruhnya dengan tangan kanan Terdakwa ke dalam songkok Terdakwa tersebut yang berada di atas kardus air mineral warung kopi Terdakwa termasuk Dsn. Glatik Rt/Rw. 004/007 Kel/Desa. Glagahsari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. kemudian tiba-tiba diamankan petugas Polri.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 409/Pid.Sus/2023 /PN Bil, tanggal 8 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Dumadi Bin Ngateman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Dumadi Bin Ngateman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor, 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) buah Songkok warna hitam;

dirampas untuk musnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk ITEL warna BIRU dengan nomor IM3 085804089005;

dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Terdakwa Ahmad Dumadi Bin Ngateman Alm. telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 8 Desember 2023;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY



Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Bil dari Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Terdakwa Ahmad Dumadi Bin Ngateman Alm telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 8 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Bil yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (INZAGE) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 19 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 15 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding / Terdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 8 Desember 2023, atas nama Pemohon Banding / Terdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana 114 ayat (1) UU. No, 35 Tahun 2009 sebagai tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan pertama;
4. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) tersebut diatas terbukti sebagai pengguna sebagaimana ketentuan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (vide SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2009);
5. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa AHMAD DUMADI Bin NGATEMAN (Alm) dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidak tidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum (onstalg van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya kepada Negara;

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 8 Desember 2023 Nomor 409/Pid.Sus / 2023/PN Bil, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan, baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Polri atas barang bukti narkoba dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungan satu dengan yang lain, ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan setidaknya-tidaknya tidak saling bertentangan, sehingga berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi di Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, terdakwa telah diamankan anggota kepolisian karena karena menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa dikenalkan teman Terdakwa yang bernama Pak Dul sekitar 4 (empat) bulan yang lalu bahwasanya jika ingin membeli sabu, Terdakwa diarahkan untuk membeli sendiri kepada Sdr. CAK NUR (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa membeli Sabu tersebut kepada Sdr. CAK NUR (DPO) sendiri., dan dengan berjalanya waktu Terdakwa menjadi pelanggan shabu kepada Sdr. CAK NUR (DPO), Terdakwa juga sudah mempunyai pelanggan sabu sendiri hasil membeli sabu dari Sdr, CAK NUR , lalu Sdr. CAK NUR memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan sabu miliknya kepada pelanggan Terdakwa sendiri dengan cara Laku Bayar, apabila sabu tersebut ada yang sudah terjual/terjual habis lalu Terdakwa membayar sabu tersebut kepada Sdr. CAK NUR (DPO) dan Sdr. CAK NUR (DPO) sendiri yang mengantarkan sabu tersebut ke Warung kopi Terdakwa. Jika Terdakwa memesan shabu / ada pesanan sabu atau pada saat barang Terdakwa habis Terdakwa menghubungi/ telfon Sdr. CAK NUR (DPO) dengan nomor Telp. 085850589808 a.n CAK NUR (DPO) dan Sdr. CAK NUR (DPO) langsung mengantarkan Shabu tersebut ke Warung Kopi Terdakwa, kemudian pihak kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi di Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, marak penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan informasi tersebut Terdakwa dijadikan Target Operasi (TO) oleh Satretnarkoba Polres Pasuruan dan dilakukan penyelidikan, sehingga pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB,

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada informasi akan terjadi transaksi narkoba di sebuah warung kopi di Dusun Glatik, Desa Glagahsari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dicek benar adanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram 1 (satu) buah Songkok warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk ITEL warna BIRU dengan nomor IM3 085804089005, yang mana narkoba tersebut disembunyikan di Songkok warna hitam yang terdakwa gunakan, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 05851/NNF/2023, yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan kode 22461/2023/NNF dengan sampel berat bersih 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram, yang menyimpulkan sediaan berupa Kristal warna putih positif Methamphetamine, yang merupakan Narkoba golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

4. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

5. Bahwa benar dari menjadi perantara tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan, memiliki total berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
7. Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah handphone merk ITEL warna BIRU dengan nomor IM3 085804089005 merupakan alat terdakwa untuk berkomunikasi dalam memesan dan mengantarkan narkoba jenis sabu;
8. Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor, 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) buah Songkok warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk ITEL warna BIRU dengan nomor IM3 085804089005 merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, termasuk barang bukti dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang bahwa dengan demikian pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi telah adil dan setimpal dengan kesalahannya dan juga mengingat tujuan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa bukan pembalasan,

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini terdakwa diharapkan insaf, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 8 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ahmad Dumadi Bin Ngateman tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil, Nomor 409/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 8 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Pebruari 2024**, oleh **Agung**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, **Herman Heller Hutapea,SH** dan **I Wayan Sedana,SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dengan dibantu oleh **Akhmad Nur, S.H.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd.

Herman Heller Hutapea,SH.

Agung Wibowo,SH.,M.Hum.

ttd.

I Wayan Sedana,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd,

Akhmad Nur, S.H.,MH.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 82/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)